

# **KEWENANGAN PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI JIWA\***

Oleh:

Putu Eka Wiranjaya Putra\*\*

Putu Tuni Cakabawa Landra\*\*\*

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **Abstrak**

Terjadinya suatu kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa menyebabkan dilimpahkannya kewenangan lembaga tertentu untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga yang berwenang. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh lembaga yang telah diatur kewenangannya di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, tidak hanya satu lembaga saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit yakni Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masing-masing kewenangan lembaga tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian. Hal ini menyebabkan kedua lembaga tersebut dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa. Sehingga dapat menimbulkan terjadinya konflik maupun dualisme kewenangan yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Adapun tujuan dibuatnya karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui Kewenangan Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian normatif atau disebut dengan penelitian kepustakaan. Hasil analisa, pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada lebih dari 1 (satu) lembaga yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit menyebabkan

---

\* Tulisan ini bukan merupakan ringkasan skripsi

\*\* Putu Eka Wiranjaya Putra adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: [ekawade24@gmail.com](mailto:ekawade24@gmail.com)

\*\*\* Putu Tuni Cakabawa Landra, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: [putusakabawa@yahoo.com](mailto:putusakabawa@yahoo.com)

terjadinya tumpang tindih kewenangan. Sehingga lembaga negara yang berwenang perlu melakukan revisi terhadap undang-undang yang telah berlaku agar memberikan kewenangan secara mutlak kepada 1 (satu) lembaga saja yakni kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa, serta kepastian hukum di masyarakat dapat tercapai.

**Kata kunci:** Tumpang Tindih, Lembaga/Instansi, Kepastian Hukum.

### **Abstract**

*The occurrence of a bankruptcy against a Life Insurance Company causes the delegation of the authority of a particular institution to be able to apply for a declaration of bankruptcy to the competent Commercial Court. An application for bankruptcy declaration may be filed by an institution that has been authorized in the applicable laws and regulations. However, it is not just one institution that can apply for bankruptcy statement, namely the Minister of Finance and the Financial Services Authority (OJK). Each authority of that institution shall be regulated in the provisions of Article 2 paragraph (5) of Bankruptcy Law and Postponement of Debt Payment Obligation and Article 50 paragraph (1) of the Insurance Law. This causes both institutions to apply for bankruptcy declaration to the Commercial Court against Life Insurance Company. So it can lead to conflict and dualism of authority that result in legal uncertainty in the community. The purpose of this scientific paper is to know the Authority of Submission of Bankruptcy Statement Application to Life Insurance Company. The research method used in this scientific paper is normative research or called literature research. The result of analysis, the delegation of authority granted by law to more than 1 (one) entitled entity to file for bankruptcy statement resulted in overlapping of authority. Therefore, the competent state institution needs to revise the applicable law in order to grant absolute authority to 1 (one) institution only to the Financial Services Authority (OJK) to file an application for bankruptcy statement against the Life Insurance Company, as well as the legal certainty in the community can be achieved.*

**Keywords:** *Overlapping, Institutions / Agencies, Legal Certainty.*

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perasuransian merupakan istilah hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek

dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.<sup>1</sup> Dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perusahaan asuransi diartikan sebagai perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan Asuransi Jiwa dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Perasuransian Jiwa, terdapat pihak yang memiliki hak sebagai pemegang dokumen polis, yang disebut Polis Asuransi. Polis Asuransi merupakan suatu dokumen yang memuat kontrak antara pihak tertanggung dengan pihak perusahaan asuransi (pihak penanggung).<sup>2</sup>

Secara umum perusahaan asuransi tersebut dapat digolongkan ke dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.<sup>3</sup> Apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya Perusahaan Asuransi Jiwa melakukan tindakan sewenang-wenang yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak pemegang polis, maka ditunjuklah suatu lembaga yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Pailit ialah keadaan debitur yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada para kreditur.<sup>4</sup> Kemudian Memoric Van Toelichting memberikan definisi

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h. 5.

<sup>2</sup> A. Hasyim Ali, 2002, *Pengantar Asuransi*, Jakarta, PT Bumi Aksara, h. 110.

<sup>3</sup> Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 11.

<sup>4</sup> M. Hadi Suldan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, h.1.

tentang kepailitan, beliau menyatakan bahwa kepailitan merupakan sita umum yang dilakukan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan debitur dengan maksud memenuhi seluruh kepentingan milik bersama para pihak.<sup>5</sup> Disamping itu, kepailitan pula dapat diartikan sebagai suatu pelepasan hak tertentu dengan mendasarkan pada keputusan hakim yang berlaku secara langsung kepada pihak yang dinyatakan pailit dengan melakukan penyitaan terhadap seluruh harta yang dimiliki pihak tersebut, yang diperolehnya pada saat dinyatakan pailit maupun dalam waktu kepailitan masih berlaku, dengan maksud untuk memenuhi seluruh hak dari masing-masing krediturnya dan diawasi oleh pihak tertentu yang memiliki kewenangan tersebut.<sup>6</sup>

Pelaksanaan kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu Perusahaan Asuransi jiwa, tidak hanya satu lembaga saja yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Perusahaan Asuransi Jiwa tersebut. Namun, faktanya terdapat dua lembaga yang berhak mengajukan kewenangannya untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan. Kedua lembaga tersebut diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berbeda yakni antara Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dengan Undang-Undang Perasuransian. Perlu diketahui bahwa antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) merupakan undang-

---

<sup>5</sup> Munif Rohmawanto, "*Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan*", URL: <http://journal.unisla.ac.id>, 2016, Jurnal Independent Vol 3 Nomor 2, h. 28.

<sup>6</sup> Bernadette Waluyo, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Mandar Maju, h. 1.

undang yang berlaku lama (*priori*) sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan undang-undang yang berlaku baru (*posterior*).

Pemberian kewenangan secara mutlak kepada kedua lembaga tersebut dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa. Hal ini seolah-olah secara tidak langsung menyebabkan kepastian hukum masyarakat menjadi terganggu.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah ini akan dibahas dalam karya ilmiah berbentuk jurnal yang di dalamnya membahas mengenai pengaturan kewenangan dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-Undang Perasuransian yang dapat menimbulkan terjadinya konflik kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit serta menentukan lembaga yang berhak memiliki kewenangan mutlak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa.

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang terkandung di dalam penulisan karya ilmiah berbentuk jurnal ini adalah untuk mengetahui Kewenangan Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa.

## **II ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif atau yang sering disebut dengan metode penelitian kepustakaan yang merupakan suatu metode atau cara yang

digunakan dalam penelitian hukum dengan menitikberatkan pada analisis terhadap bahan pustaka yang tersedia untuk memecahkan suatu permasalahan yang telah terjadi. Penelitian hukum normatif melakukan pengkajian terhadap beberapa hal mengenai:<sup>7</sup>

- a. asas-asas hukum;
- b. sistematika hukum;
- c. taraf sinkronisasi hukum;
- d. perbandingan hukum; dan
- e. sejarah hukum.

Penulisan karya ilmiah ini lebih menitikberatkan pembahasan dalam ruang lingkup pengkajian yang berbentuk taraf sinkronisasi hukum. Penulisan karya ilmiah yang berbentuk penelitian hukum normatif ini mengutamakan penggunaan bahan hukum yang di dalamnya terdapat aturan-aturan hukum yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu:<sup>8</sup>

**1) Bahan hukum primer, terdiri dari:**

- a. Peraturan perundang-undangan yang tetap berlaku;
- b. Putusan-putusan hakim;
- c. Traktat, konvensi yang telah diratifikasi;
- d. Perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak;

**2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari:**

- a. Buku-buku berkaitan dengan hukum;
- b. Jurnal tentang hukum;
- c. Laporan penelitian tentang hukum;
- d. Artikel tentang hukum;
- e. Bahan seminar, *workshop*, dan lain sebagainya.

---

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, h. 86.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Penulisan karya ilmiah ini yang berbentuk penelitian hukum normatif melakukan pengkajian terhadap sumber hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang bertujuan untuk menganalisis isi dari peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan satu sama lain yang berkaitan dengan kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa serta dikaitkan dengan literatur-literatur pendukung dari permasalahan yang terjadi, dimana antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian secara yuridis sama-sama mengatur kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa, sehingga yang menjalankan kewenangan tersebut dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## **2.2 Hasil dan Analisis**

### **2.2.1 Pengaturan kewenangan yang menimbulkan konflik kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi jiwa**

Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu Perusahaan Asuransi Jiwa tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga resmi yang telah diatur oleh undang-undang tetapi dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas yang telah diatur secara spesifik dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang melimpahkan kewenangannya kepada 2 (dua) lembaga yang bersangkutan. Lembaga-lembaga yang dimaksud di atas adalah Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jika ditinjau dari sudut pandang perseorangan, maka asuransi jiwa dapat dikatakan sebagai suatu cara yang digunakan untuk menciptakan suatu *estate*, yang merupakan suatu metode untuk melakukan penjagaan terhadap rencana menghimpun harta yang digunakan untuk kepentingan orang lain (terutama keluarganya), baik kepala keluarga (*breadwinner*), maupun meninggal sebelum waktunya (*prematurely*).<sup>9</sup> Perlu diketahui bahwa, dalam bidang asuransi jiwa dikenal adanya beberapa tujuan dari jenis asuransi tersebut, dimana tujuan asuransi jiwa dikenal ada 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Memberikan fasilitas kepada ahli waris untuk memperoleh suatu pemasukan secara mandiri yang dipergunakan dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, apabila kepala keluarganya telah dinyatakan meninggal dunia; dan
- 2) Untuk menyimpan sejumlah uang yang dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang.

Kewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan telah diatur secara rinci ke dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) yang menentukan bahwa “Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”. Hal ini menandakan bahwa Menteri Keuangan secara mutlak memiliki kewenangan dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa.

---

<sup>9</sup> A. Hasymi Ali, 1999, *Bidang Usaha Asuransi*, Jakarta, Bumi Aksara, h. 75.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 76.



Berdasarkan penjelasan dari Pasal 2 ayat (5) yang menentukan bahwa “Yang dimaksud dengan “Perusahaan Asuransi” adalah Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian”.

Tujuan dari ditunjuknya Menteri Keuangan sebagai pelaksana kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk membangun suatu kepercayaan kepada masyarakat bahwasannya Perusahaan Asuransi Jiwa sebagai salah satu lembaga yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan untuk menutupi segala risiko yang terjadi terhadap pemegang polis asuransi serta meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Sedangkan untuk kewenangan yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diatur secara rinci pula dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan”. Hal ini pula menandakan bahwa, jika Perusahaan Asuransi Jiwa dinyatakan pailit maka secara mutlak kewenangan itu hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan dari ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 yang menentukan bahwa “Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa”. Pelaksanaan kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa diperkuat dengan hadirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dimana peraturan itu disebut dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Hal yang memperkuat kedudukan/eksistensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menentukan bahwa:

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lemabaga Jasa Keuangan lainnya.

Secara khusus kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di atas. Dimana Otoritas Jasa Keuangan dapat melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan, jika dalam hal tugas pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan suatu Perusahaan Asuransi Jiwa yang tidak sehat dalam artian melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan kepentingan dari para pemegang polis asuransi, maka terhadap lembaga yang bergerak di bidang Perasuransian khususnya Perusahaan Asuransi Jiwa akan dilakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan perantara Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan dari penjelasan ketiga undang-undang di atas, maka dapat dikatakan bahwa antara Menteri Keuangan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki nominasi yang sama dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap

Perusahaan Asuransi Jiwa. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya konflik kewenangan ataupun dapat menyebabkan terjadinya dualisme kewenangan antara kedua lembaga tersebut. Dengan adanya hal tersebut secara tidak langsung dapat menyebabkan kepastian hukum yang terdapat di masyarakat menjadi terganggu.

### **2.2.2 Lembaga yang berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga terhadap perusahaan asuransi jiwa**

Adanya pengaturan kewenangan yang sama untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa, menyebabkan kepastian hukum masyarakat menjadi tidak stabil, hal ini dikarenakan munculnya lebih dari satu lembaga atau dengan kata lain terdapat 2 (dua) lembaga yang memiliki satu jenis kewenangan yang sama untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut kepada Pengadilan Niaga. Perlu diketahui bahwa, Pengadilan Niaga sebagai salah satu badan peradilan di lingkungan Peradilan Umum memiliki tugas untuk:<sup>11</sup>

- Melakukan pemeriksaan dan memutus permohonan yang diajukan kepadanya yang berkaitan dengan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- Melaksanakan pemeriksaan dan memutus perkara dalam bidang perniagaan, dalam hal keputusan yang dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah.

Salah satu masyarakat menyatakan pendapatnya bahwa yang berhak untuk memiliki kewenangan tersebut adalah Menteri Keuangan, sedangkan masyarakat yang lainnya berpendapat bahwa kewenangan itu hanya dapat dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga adanya hal tersebut, mengakibatkan Perusahaan Asuransi Jiwa dapat diajukan

---

<sup>11</sup> Bernadette Waluyo, *op.cit*, h. 94.

permohonan pernyataan pailit baik oleh Menteri Keuangan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Permohonan pernyataan pailit yang diberikan kepada Menteri Keuangan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan kewenangan yang sah, karena masing-masing kewenangan lembaga tersebut secara yuridis telah diatur ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut memiliki makna bahwa jika suatu Perusahaan Asuransi Jiwa akan diajukannya permohonan pernyataan pailit, maka kedua lembaga tersebut yang dapat menggunakan kewenangannya tanpa memikirkan akibat yang akan timbul jika kewenangan tersebut tetap dijalankan oleh masing-masing lembaga yang bersangkutan.

Walaupun kewenangan dari masing-masing lembaga tersebut telah dikatakan sah karena telah diatur secara rinci ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hal tersebut harus secepatnya dicari solusi penyelesaiannya, karena hal tersebut dapat mengganggu kepastian hukum di masyarakat. Tetapi terdapat suatu penjelasan peraturan yang dapat mematahkan tumpang tindih kewenangan yang telah terjadi antara Menteri Keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas dalam penjelasan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menentukan bahwa “Sejalan dengan ruang lingkup tugas Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan

Perusahaan Reasuransi Syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang ini”.

Penjelasan dari Pasal di atas telah memberikan petunjuk untuk memecahkan konflik atau dualisme kewenangan yang telah terjadi yang dapat menimbulkan tumpang tindih mengenai kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit antara Menteri Keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana di dalam penjelasan tersebut kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan kemudian dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah diperkuat kewenangannya tersebut dengan penjelasan Pasal di atas. Dengan adanya pengalihan kewenangan tersebut, menyebabkan kewenangan Menteri Keuangan yang semula sebagai pemegang kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa menjadi hilang, dan selanjutnya yang memiliki kewenangan tersebut hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu lembaga independen yang terdapat di negara Indonesia.

Selain melihat penjelasan dari Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang telah mengalihkan kewenangan Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa, maka dapat dipergunakan pula asas penafsiran hukum yang menentukan bahwa “Hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama” atau dalam istilahnya dikenal dengan sebutan *“Lex posterior derogate legi*

*priori*". Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) berkedudukan sebagai hukum yang lama (*priori*) sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berkedudukan sebagai hukum yang baru (*posterior*). Jika dikaitkan dengan maksud asas tersebut, maka dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit aturan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengalihkan kewenangan Menteri Keuangan yang kemudian melimpahkan kewenangan secara mutlak kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa.

Apabila kedepannya terdapat suatu Perusahaan Asuransi Jiwa yang tidak layak untuk beroperasi atau menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat, maka permohonan pernyataan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kepailitan berdasarkan penjelasan Pasal di atas.

Dengan demikian, tumpang tindih yang terjadi akibat kewenangan yang sama dimiliki oleh Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut, diatasi oleh hadirnya penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang memberikan kewenangan secara penuh kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit sekaligus menghapus atau meniadakan kewenangan Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan yang sama dengan kewenangan yang telah dilakukan

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) tersebut. Sehingga, dengan berakhirnya konflik maupun dualisme kewenangan yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang terjadi antara Menteri Keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka kepastian hukum masyarakat akan kembali seimbang sekaligus masyarakat dapat menentukan sendiri lembaga mana yang memiliki kewenangan secara mutlak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit serta menghapus konflik maupun dualisme kewenangan yang telah terjadi selama ini di masyarakat.

### **III PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Terjadinya konflik atau dualisme kewenangan yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Menteri Keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa telah berakhir berkat hadirnya penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang didalamnya menentukan secara rinci telah terjadinya pengalihan kewenangan yang sebelumnya dilakukan oleh Menteri Keuangan, kemudian dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa.

#### **3.2 Saran**

Adanya konflik atau dualisme kewenangan yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta menyebabkan kepastian hukum menjadi tidak seimbang, diharapkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap isi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) berkaitan dengan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa untuk selanjutnya mengganti kewenangan tersebut dan mencantumkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara mutlak sebagai lembaga yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Ali, A. Hasymi, 1999, *Bidang Usaha Asuransi*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Pengantar Asuransi*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Suldan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Waluyo, Bernadette, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Mandar Maju.

### **Artikel**

- Munif Rohmawanto, "Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan", URL: <http://journal.unisla.ac.id>, 2016, Jurnal Independent Vol 3 Nomor 2.



### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).